



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 25 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 25 Agustus 2025, Pukul 10.31 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Teo Reffelsen
2. Mulya Sarmono
3. M. Nabil Hafizhurrahman

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Ditta Chandra Putri | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Faisal Rachman | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 6. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 7. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 8. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 9. Marina | (Kementerian Hukum) |
| 10. Diaz Faisal Malik Hendropriyono | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 11. Turyawan Ardi | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 12. Yanti Epiphantias | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 13. Marina Ery T. | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 14. Aprilia Zul P. | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 15. Ekhsanudin | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 16. Adriana Mayra | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 17. Wahyu Triono Pamungkas | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 18. Raihan Hanif | (Kementerian Lingkungan Hidup) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:39]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [01:04]

Cek, ya. Terima kasih, Majelis. Selamat pagi. Untuk Pemohon, yang hadir pada hari ini adalah semua perwakilan dari Kuasa Hukum. Saya sendiri, Teo Reffelsen, di sebelah kanan saya ada Mulya Sarmono, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Nab ... Nabil Hafizhurrahman.

Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Terima kasih.

DPR belum hadir.

Sekarang dari Kuasa Presiden, disilakan.

4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:36]

Terima kasih, Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir melaporkan, Yang Mulia. Pertama, kami dari Kemenko Perekonomian, saya Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi SDM), hadir juga bersama I Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi), dan Tim.

Kemudian, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkung Hidup, hadir Bapak Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup). Nanti izin, Beliau akan sebagai pembaca Keterangan Presiden, Yang Mulia. Kemudian, hadir juga Turyawan Ardi (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama) bersama Tim.

Dan terakhir, dari Kementerian Hukum, hadir kami laporkan. Satu, Ibu Kanti Mulyani (Pelaksana Tugas Direktur Litigasi dan Non-Litigasi).

Dan dua, May Lim Charity (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian) beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR. Tapi karena DPR belum menyampaikan keterangan dan mendengar Keterangan Presiden. Alhamdulillah, Presiden sudah siap dan akan disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Disilakan, Pak Wamen. Mudah-mudahan sudah ada ringkasannya, ya, karena ini lumayan panjang juga.

6. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [03:05]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Ya, silakan.

8. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [03:07]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Yang Mulia Majelis Hakim, mohon izin, kami membacakan versi singkatnya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Ya, silakan.

10. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [03:19]

Siap, siap.

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kami hormati, Kuasa Hukum Pemohon beserta Para Prinsipal.

Perkenankanlah kami yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2025 untuk menyampaikan Keterangan Presiden sehubungan dengan permohonan pengujian materiil atas sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025.

Pada kesempatan yang terhormat ini kami akan menyampaikan pokok-pokok atau ringkasan dari Keterangan Presiden yang telah kami serahkan secara tertulis sebelumnya. Keterangan lisan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang komprehensif tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sebelum memasuki pokok materi Permohonan, izinkan kami terlebih dahulu menanggapi perihal kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Sebagaimana telah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, kerugian hak konstitusional yang menjadi dasar pengujian undang-undang harus memenuhi lima syarat kumulatif, yaitu.

1. Adanya hak konstitusional Pemohon.
2. Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian dengan berlakunya undang-undang. Dan,
5. Adanya kemungkinan kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan.

Pemerintah berpandangan bahwa dalil-dalil kerugian yang diajukan oleh Pemohon bersifat sangat umum, abstrak, dan didasarkan pada kekhawatiran spekulatif atas nama kepentingan lingkungan hidup secara luas. Pemohon tidak menguraikan secara konkret kerugian spesifik yang dialami ... yang dialami secara langsung oleh Pemohon sebagai sebuah entitas badan hukum privat. Kerugian yang didalilkan lebih merupakan asumsi mengenai dampak negatif di masa depan, bahkan bukan kerugian aktual atau yang dapat dipastikan akan terjadi. Kekecewaan atas perubahan kebijakan atau tidak diakomodasinya masukan dalam proses legislasi, meskipun dapat dipahami bukanlah kerugian hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Potensi kerusakan lingkungan yang didalilkan Pemohon juga lebih merupakan akibat dari implementasi atau kelalaian dalam penerapan norma di lapangan oleh berbagai pihak, bukan disebabkan secara langsung oleh norma undang-undang itu sendiri.

Oleh karena itu, Termohon berpendapat, ketiadaan hubungan sebab-akibat yang langsung dan nyata antara norma yang diuji dengan kerugian yang didalilkan membuat kedudukan hukum Pemohon menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya, perkenankan kami menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait norma-norma yang dipersoalkan oleh Pemohon. Undang-Undang Cipta Kerja lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tantangan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia. Negara kita saat ini berada di tengah periode bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Potensi besar ini harus dijawab dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Namun, selama bertahun-tahun, upaya penciptaan lapangan kerja terhambat oleh sebuah kondisi yang kita kenal sebagai *hyper regulasi* atau *obesitas regulasi*. Ribuan peraturan di tingkat pusat dan daerah yang tumpang tindih, tidak harmonis, dan seringkali bertentangan satu sama lain, telah menciptakan ekosistem investasi dan berusaha yang tidak pasti, berbelit-belit, dan berbiaya tinggi. Kondisi ini tidak hanya menghambat investor besar, tetapi juga secara tidak proporsional membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Untuk mengatasi permasalahan fundamental tersebut, Pemerintah melakukan terobosan melalui reformasi regulasi yang komprehensif dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu pilar utamanya adalah penyederhanaan perizinan berusaha dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko atau *risk based approach*. Pendekatan ini memastikan bahwa tingkat pengawasan dan persyaratan perizinan sepadan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, terutama risiko terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan transparansi tanpa sekali-sekali mengorbankan komitmen negara untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana semangat ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki perekonomian nasional diselenggarakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kini kami akan menanggapi secara spesifik dalil-dalil pokok yang diajukan Pemohon.

Pertama, mengenai dalil reduksi partisipasi publik dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Pemohon mendalilkan bahwa perubahan Pasal 26 Undang-Undang PPLH oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang membatasi pelibatan masyarakat hanya pada yang terkena dampak langsung telah menghilangkan suara kritis dari pemerhati lingkungan dan publik secara umum. Pemerintah dengan tegas menolak dalil ini, Pemerintah berpendapat bahwa norma tersebut bukanlah sebuah reduksi, melainkan sebuah refocusing atau penataan ulang mekanisme partisipasi agar lebih efektif, substantif, dan tepat sasaran. Dengan memfokuskan pada masyarakat yang terkena dampak langsung, yaitu mereka yang secara nyata akan merasakan dampak positif maupun negatif dari suatu rencana kegiatan, maka masukan, saran, dan tanggapan yang diterima menjadi lebih relevan dan konstruktif. Hal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka yang paling berkepentingan untuk menyuarakan aspirasinya secara komprehensif, sehingga proses Amdal dapat secara akurat memitigasi potensi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif bagi komunitas lokal.

Dalil Pemohon bahwa suara pemerhati lingkungan dan organisasi masyarakat sipil LSM telah dihilangkan sama sekali adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, secara eksplisit dan terperinci mengatur keterlibatan pemerhati lingkungan. Pasal 29 ayat (2) PP tersebut menegaskan bahwa pemerhati lingkungan, yang didefinisikan sebagai peneliti atau LSM pendamping, tetap dilibatkan dalam proses Amdal. Keterlibatan ini diwujudkan dalam beberapa tahapan, antara lain pada tahap pengumuman rencana usaha. LSM dan publik dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan atau SPT melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup, Amdalnet yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Pada tahap penilaian dokumen Amdal, perwakilan masyarakat, termasuk pemerhati lingkungan yang telah menyampaikan SPT yang relevan, dapat diundang untuk hadir dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk memberi masukan.

Dengan demikian, jelas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak membungkam suara kritis. Sebaliknya, undang-undang ini menata ulang agar partisipasi publik berjalan secara lebih terstruktur dan efektif, sejalan dengan prinsip negara hukum yang dinamis dan adaptif.

Kedua, mengenai perubahan terminologi dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Pemohon berpendapat bahwa perubahan ini merupakan bentuk penyederhanaan yang memprioritaskan investasi di atas kelestarian lingkungan. Pemerintah memandang dalil ini

sebagai sebuah kesalahpahaman yang fundamental. Perubahan terminologi ini tidak sedikitpun mengurangi substansi kekuatan hukum maupun esensi dari instrumen pengendalian dampak lingkungan. Sebuah kegiatan usaha tetap wajib memiliki persetujuan lingkungan sebelum dapat beroperasi. Persetujuan lingkungan itu sendiri hanya dapat diterbitkan setelah rencana kegiatan tersebut dinyatakan layak lingkungan melalui proses kajian Amdal atau UKP-UPL yang ketat dan berbasis ilmiah. Tanpa adanya lampu hijau dari aspek lingkungan, maka perizinan berusaha tidak akan pernah bisa diterbitkan.

Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha yang terpadu secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) justru merupakan perwujudan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi yang tumpang tindih, tidak efisien, dan rawan penyimpangan. Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan oleh negara justru menjadi lebih kuat, terpusat, terukur, dan transparan. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, yaitu pertimbangan ekonomi dan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan sebagai satu kesatuan yang sinergis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Ketiga. Mengenai penghapusan Komisi Penilaian Penilai Amdal atau KPA dan penggantinya ... penggantinya dengan Tim Uji Kelayakan. Pemohon mendalilkan bahwa penghapusan KPA atau Komisi Penilai Amdal yang sebelumnya terdiri dari berbagai unsur, ada pemerintah, ahli, dan wakil masyarakat telah menghilangkan mekanisme pengawasan yang independen dan objektif. Pemerintah berpendapat sebaliknya. Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menciptakan standarisasi profesionalisme dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses penilaian Amdal. Sistem KPA sebelumnya memiliki kelemahan inherent, yaitu kualitas, kapasitas, dan independensi KPA di berbagai daerah sangat tidak seragam. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas standar, ketidakpastian hukum, dan bahkan membuka celah bagi intervensi dan konflik kepentingan di tingkat lokal. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, penilaian kelayakan lingkungan saat ini dilakukan oleh tim uji kelayakan yang terdiri atas unsur pemerintah dan para ahli yang bersertifikat kompetensi. Fokusnya digeser dari sekadar representasi kelembagaan menjadi keahlian atau ekspertise yang teruji dan tersertifikasi. Hal ini memastikan bahwa setiap dokumen Amdal di seluruh Indonesia dinilai berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan standar teknis yang sama, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan dibentuknya lembaga uji kelayakan di tingkat pusat terdapat jalur akuntabilitas yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang terpusat justru memperkuat independensi dari potensi tekanan-tekanan non-teknis.

Keempat. Mengenai perubahan kata *wajib* menjadi *dapat* yang dianggap menciptakan ketidakpastian hukum. Pemohon mempersoalkan perubahan kata *wajib* menjadi *dapat* dalam Pasal 37 Undang-Undang PPLH terkait pembatalan perizinan. Dalil ini ditafsirkan sebagai pelemahan wewenang Pemerintah untuk menindak pelanggaran lingkungan.

Pemerintah menjelaskan bahwa penggunaan kata *dapat* dalam konteks hukum administrasi negara, bukanlah berarti pelemahan, melainkan pemberian atribut kewenangan yang bersifat diskresioner atau *beleidsvrijheid* atau *freies ermessen* kepada pejabat pemerintahan. Kewenangan diskresi ini sangat penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang proporsional, adil, dan komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan aspek yang relevan dalam suatu kasus, tidak hanya berdasarkan satu faktor tunggal secara kaku dan mekanistik.

Kewenangan diskresioner ini bukanlah kewenangan yang absolut atau tanpa batas, pelaksanaannya tetap terikat dan dibatasi oleh kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kecermatan, asas tidak sewenang-wenang, dan asas kepentingan umum. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah akan tetap menggunakan kewenangan tersebut untuk menindak tegas dan membatalkan perizinan yang terbukti melanggar atau berpotensi merusak lingkungan karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yang telah kami sampaikan, Pemerintah berkeyakinan penuh bahwa norma-norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Perubahan-perubahan yang dilakukan merupakan bagian dari ikhtiar besar negara untuk melakukan reformasi struktural, menata ulang ekosistem regulasi, dan menciptakan sebuah sistem yang lebih adil, efisien, transparan, dan berdaya saing demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Ikhtiar ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai pilar fundamental bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Petitum. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 13 huruf b, serta Pasal 22 angka 1, angka 3, angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan Presiden ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Ketua dan segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Atas perhatian Yang Mulia, sekali lagi terima kasih, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Hanif Faisol Nurofiq), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto). Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [25:54]

Terima kasih, Pak Wamen. Silakan kembali ke tempat.

12. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [25:57]

Siap.

13. KETUA: SALDI ISRA [26:04]

Pemerintah, nanti ringkasan yang disampaikan Pak Wamen tadi, supaya diserahkan juga ke Mahkamah, nanti kalau dimohonkan oleh Pemohon, nanti biasanya diminta juga, kita akan berikan itu.

Baik. Sekarang dari Meja Hakim, Prof ... Pak Arsul, Prof. Enny. Dari sebelah kiri? Silakan, Yang Mulia Prof. Enny, pertama, kemudian Pak Arsul.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:36]

Baik, terima kasih. Terima kasih, kepada Pak Wamen atas Keterangannya. Begini, Pak Wamen, ini tampaknya ada beberapa hal

yang nanti kami juga mohon dapat dibantu tambahan keterangan, ya, supaya lebih komprehensif. Karena kita tahu persis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang kan desainnya itu adalah untuk mengupayakan terciptanya lapangan kerja seoptimal mungkin, termasuk kemudian meningkatkan investasi di dalamnya. Ini yang terkait dengan kerumitan yang tadi dijelaskan sekilas, tapi saya melihat kepada Keterangan yang lengkapnya. Ini kan sebetulnya salah satu basisnya adalah karena ada semacam obesitas regulasi, sehingga ada semacam kerumitan tumpang tindih lah di situ. Bisa digambarkan nanti, Pak Wamen, ya, secara tertulis mungkin keterangan tambahan di situ, bisa digambarkan sebetulnya tumpang tindih yang terjadi itu secara realistis itu seperti apa? Yang kemudian mendorong ini harus dilakukan perubahan, masuk ke dalam sebuah metode omnibus itu. Itu mohon nanti bisa diberikan keterangan yang lebih ... apa namanya ... komprehensif soal tumpang tindihnya itu di mana saja.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan kaitannya dengan penyederhanaan perizinan yang di ... ingin dicapai di situ. Ketika itu kemudian disederhanakan perizinan itu, yang perlu ditambahkan Keterangannya, apakah kemudian berdampak tidak, pada tingkat kerusakan hutan tersebut, ya? Artinya, ada tidak, yang kemudian dampak-dampaknya muncul karena ini dianggap disederhanakan, justru dampaknya yang muncul sebaliknya, yaitu tingkat kerusakannya justru semakin tinggi. Ada, tidak data itu yang menunjukkan perbandingan yang sebelumnya dan yang setelah itu, ya? Itu bisa kemudian diberikan gambaran soal itu. Siapa tahu malah menurun atau justru meningkat, ini kami perlu dapat ... apa namanya ... kejelasannya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan kaitannya dengan ... memang secara konsep sebenarnya berbeda. Kalau izin ... yang dimaksudkan izin yang semula, izin ... apa namanya ... izin yang ditentukan ini kan adalah dengan konsep izin lingkungan. Izin itu memang dia adalah konsep ... apa namanya ... keputusan yang bersegi satu di situ. Awalnya kan begitu. Tetapi ini kemudian berubah menjadi persetujuan itu apakah kemudian tidak itu menimbulkan makna adanya kontraktual di dalamnya? Itu juga bisa dijelaskan lebih jauh, ya, karena ini kan yang dikhawatirkan dengan persetujuan itu justru kemudian menjadi tidak ... apa namanya ... Amdalnya menjadi tidak sesuatu yang penting untuk kemudian digunakan oleh para investor itu. Itu mohon dijelaskan lebih jauh, dampak-dampak yang timbul sebelum dan sesudahnya seperti apa? Ketika dia izin dengan kemudian menjadi persetujuan itu.

Kemudian yang berikutnya, ini kata *dapat* ini saya coba sandingkan. *Dapat* itu kan dulu dia adalah bermakna 'wajib'. Ketika kemudian menjadi *dapat* di sini, ini juga mohon nanti bisa dijelaskan, *dapat* itu apakah kemudian tidak menimbulkan dampak bahwa *dapat*

yang dimaksudkan sifatnya seperti fakultatif di situ? Apakah kemudian itu di dalam penerapannya tidak fakultatif.

Karena apa? Karena kalau dilihat ada tiga ketentuan sebagai persyaratan untuk dapat dibatalkan itu, itu andaikata misalnya Pak Elen, ya. Misalnya ini syarat yang pertama tidak terpenuhi itu, apakah kemudian itu tidak batal atau masih diberikan peluang untuk kepada mereka untuk memenuhi seperti itu? Itu gimana praktik di lapangan untuk terpenuhi tiga syarat itu? Karena kalau kata *dapat* memang muncul ya, karena dia semacam diskresi ya, fakultatif sifatnya nanti. Tapi kalau yang dulu kan dia wajib, ketika wajib itu dilakukan tidak memenuhi syarat berarti dia otomatis batal. Tetapi, kalau yang sekarang ini dengan kata *dapat* di situ, itu apakah kemudian sifatnya masih mengandung unsur yang apa ... yang wajib atau masih memberikan ruang? Itu yang perlu nanti diberikan tambahan keterangan soal itu.

Saya kira saya tiga poin itu saja yang saya mohon ada tambahan. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku Ketua Sidang.

Terima kasih, Pak Diaz Hendropriyono (Pak Wamen Lingkungan Hidup) atas penyampaian Keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim Kuasa Presiden. Saya satu hal saja yang saya mohon penjelasan lebih lanjut dari Kuasa Presiden. Ini terkait dengan salah satu materi yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni terkait dengan perubahan Pasal 26, ya, Undang-Undang PLP apa ... PPLH yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Nah, kan kalau kita lihat di angka 5 Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja itu, dari yang ada di Pasal 26 ayat 3, dimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan paling tidak oleh tiga kelompok masyarakat. Yang pertama, yang terkena dampak. Yang kedua, pemerhati lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Menjadi kemudian di ... quote unquote, dibatasi menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung.

Nah, yang saya mohon penjelasan lebih lanjut, barangkali ini ada di dalam naskah akademik atau di dalam risalah pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak langsung? Ukuran langsungnya itu seperti apa? Satu, ya.

Nah, yang kedua, ini kalau saya membaca Keterangan Presiden yang versi long form-nya ini, di halaman 22, ya, angka 1 huruf a, ini saya bacakan bagian kutipannya. "Dengan memfokuskan partisipasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung, masukan yang diterima menjadi lebih substansial, relevan, konstruktif, dan lebih tepat sasaran." Nah, ini kan mengasumsikan bahwa masyarakat kita itu semua punya pemahaman, pengetahuan yang terkait dengan lingkungan hidup atau dampak dari satu kegiatan terhadap lingkungan hidup itu dalam level yang tinggi.

Nah, saya ini membayangkan, Pak Wamen, kalau kegiatan ... sebut saja kegiatan industrinya itu ada di remote area dengan tingkat apa ... pendidikan masyarakat yang katakanlah belum setinggi di Jakarta, ya, bagaimana kemudian ini bisa diharapkan, ya, adanya sebuah katakanlah masukan, partisipasi yang substansial, relevan, konstruktif, dan lebih tepat sasaran.

Pertanyaan saya, dalam keadaan seperti ini ... ini dikaitkan dengan ketentuan tentang partisipasi masyarakat yang ada di dalam Undang-Undang apa ... PPLH itu, apakah kemudian bisa kelompok masyarakat sipil itu yang kemudian mengadvokasi masyarakat dan kemudian mendapatkan kuasa untuk juga kemudian untuk dan atas nama masyarakat? Saya sebut saja masyarakat setempat lah, ya. Kemudian quote unquote menjadi kuasa dalam rangka itu tadi, mendirikan partisipasi. Karena kalau kita mengharapkan masyarakatnya langsung, ya, saya tidak bisa membayangkan. Misalnya di daerah-daerah yang katakanlah remote area, ya, termasuk dari saudara-saudara kita yang misalnya ada di apa ... di kawasan Papua dan lain sebagainya, itu.

Nah pertanyaannya, apakah *langsung* ini bisa dimaknai kemudian bahwa yang namanya masyarakat sipil yang memang dia tidak tinggal di situ dan tidak ... tapi mendapatkan kuasa dari masyarakat, sehingga dia tetap bisa menyuarakan untuk dan atas nama masyarakat? Ini saya kaitkan karena di dalam Undang-Undang PPLH ini kan pada prinsipnya partisipasi masyarakat itu kan dibuka dengan seluas-luasnya, ya.

Saya kira, itu saja, ya. Kalau langsung, ini buat saya dimaknai itu bahwa, ya, itu harus disuarakan langsung juga oleh masyarakat itu. Nah, itu barangkali yang kita nanti apa ... Mahkamah perlu juga, ya, mendengarkan perspektif juga dari para ahlinya, baik ahlinya Pemohon maupun ahlinya Pemerintah.

Saya kira, hanya itu. Saya kembalikan, Pak Ketua Sidang. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Pimpinan Sidang. Terima kasih, Pak Wamen, untuk Keterangannya.

Ini dalam Permohonan ini, saya ingat pada waktu Sidang Pendahuluan, Pemohon ini begitu serius untuk mempersiapkan materi ini, kalau tidak salah enam bulan, ya? Nah, norma yang diajukan untuk dia ... dalam Permohonan ini, ada juga norma yang sudah dihapus, ya. Mungkin istilah lebih mudah, ini norma zombie ini, sudah mati, tapi ingin dihidupkan kembali.

Nah, pertanyaan saya adalah seandainya norma itu, yang norma zombie ini, kalau tidak salah ada enam, ya, yang ingin dihidupkan kembali. Kalau norma itu dihidupkan kembali, apa dampaknya?

Hanya itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

19. KETUA: SALDI ISRA [38:10]

Terima kasih.

Sebelum terakhir ke Prof. Arief, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel[sic!]. Dan juga terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Pak Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Ph.D. Ini teman lama, ketemu lagi, sudah lama sekali ndak bertemu. Ber ... apa ... serta segenap dari Pemerintah dan juga Pemohon.

Saya hanya ingin menanyakan tentang tim uji kelayakan ini, kan ada perubahan di dalam PP ... apa ... undang-undangnya ini. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa tidak maksimalnya itu proses penilaian yang dilakukan selama ini oleh tim uji kelayakan yang bersifat ad hoc itu. Nah, ini kan mungkin di ... bisa ditambah keterangan bahwa pada saat penyusunan ini, apa yang menjadi sebenarnya dasar? Karena memang sebagaimana juga di ... kita lihat bahwa justru untuk lingkungan ini, kadang-kadang tidak harus profesional ... orang profesional. Pada praktiknya itu, justru mereka yang tahu benar di wilayah, di tempat, misalnya terjadi apa ... pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup itu.

Nah, mungkin ada alasan tertentu, kenapa kook memilih harus yang profesional? Karena kita butuh banyak tentunya pengawas itu, yang ... yang akan menjadi lebih cepat. Karena selama ini, kan ada kelemahan-kelemahan yang dimaksud itu karena keterlambatan atau memang, ya, tidak profesional yang dimaksud. Padahal sesungguhnya, kita membutuhkan banyak tim pengawas, terutama di daerah-daerah

yang terpencil itu. Saya kira itu. Mungkin bisa ditambahkan di keterangan tertulis nanti.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

21. KETUA: SALDI ISRA [40:06]

Terima kasih.

Terakhir, Prof. Arief, ini mungkin ada lebih banyak filosofi perlindungan lingkungan, ya. Prof. Arief, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:13]

Terima kasih, Prof. Saldi.

Ini sudah didahului oleh Prof. Enny, Pak Arsul, dan Pak Daniel, serta Pak Ridwan. Begini, saya membaca Permohonan Pemohon. Itu ada kekhawatiran dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Dan saya berterima kasih, Pak Wamen, sudah memberikan penjelasan tadi. Ada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tapi saya mencoba untuk agak panjang lebar sedikit untuk memberikan gambaran begini. Para Pemohon itu khawatir dengan adanya pasal-pasal yang diujikan ini yang sangat berorientasi pada pelonggaran pengelolaan lingkungan hidup. Karena lebih arahnya membuka selebar-lebarnya investasi. Berangkatnya dari situ. Nah, dalam kaitan dengan penjelasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tadi, saya menginginkan kajian filosofis dan sosiologis yang mendalam. Begini, kebetulan saya muridnya Prof. Koesnadi, itu pakar hukum lingkungan nasional Indonesia yang sampai hari ini belum tergantikan. Juga ada guru saya yang saya juga dulu waktu masih muda jadi asisten beliau, Prof. Munadjat Danusaputro, itu ahli hukum lingkungan internasional. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia atau nasional, itu tidak bisa dilepaskan dengan ... dari pengelolaan lingkungan hidup internasional. Karena rusaknya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia atau nasional di Nusantara ini bisa berdampak pada kerusakan mondial. Misalnya perubahan iklim dan sebagainya, apalagi Indonesia dikenal sebagai jantung atau paru-parunya dunia. Jadi, harus ada betul-betul pengelolaan lingkungan hidup yang baik, supaya tidak berakibat secara nasional, tapi juga jangan sangka mempunyai akibat secara internasional. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup itu juga menyangkut keadilan intergenerasi dan antargenerasi. Kalau kita yang hidup sekarang ini salah pengelolaan lingkungan hidup itu tidak hanya dosanya pada generasi yang sekarang, tapi berdosa kepada anak, cucu kita di masa yang akan datang. Kita meninggalkan lingkungan hidup yang sudah rusak kepada anak, cucu kita. Wah, itu dosanya tidak terampuni itu dari sisi lingkungan hidup.

Nah, sekarang ada kaitannya dengan doktrin prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yang secara filosofis harus dijadikan pedoman. Begini, kita sadar bahwa bangsa ini maju, tidak mungkin mela ... tidak melakukan pembangunan. Jadi ada prinsip yang disebut development. Nah, dalam rangka development dibutuhkan investasi, ya, kita semua sepakat itu. Tetapi, ada prinsip yang harus diimbangi, maka itu melalui prinsip yang disebut konservasi dan reservasi. Jadi itu prinsip yang sebetulnya paradoks, bertentangan. Yang satu menghendaki development dibangun, diolah sumber daya, diolah lingkungan hidup. Tapi di sisi lain, ada prinsip yang harus tetap menjaga lingkungan hidup itu tetap lestari, prinsip konservasi dan reservasi. Kemudian secara internasional dan secara nasional ditemukan formula yang disebut dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Ternyata konstitusi kita di dalam Pasal 33 itu sudah diubah, ditambah prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga konstitusi kita secara nasional sebagai bangsa, sebagai negara, prinsip itu harus digunakan. Ditambah ada pengakuan untuk warga negara, manusia yang hidup di nusantara ini mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu untuk pribadi-pribadi Warga Negara Indonesia.

Nah, sekarang, apakah bisa dijelaskan secara komprehensif aspek filosofisnya yang saya sebut rangkaian itu, di mana letak? Jadi supaya kekhawatiran Para Pemohon, investasi yang dilonggarkan itu bisa berakibat fatal terhadap lingkungan hidup. Nah, ini penjelasan secara filosofis, tolong lebih komprehensif, dikaitkan dengan hal-hal apa yang saya sebutkan tadi, supaya kemudian secara sosiologis juga bisa diterima, ada dinamika-dinamika secara internasional dan secara nasional ada kesadaran untuk kita hidup secara serasi, seimbang dengan alam semesta atau dengan lingkungan hidup. Nah, ini prinsip-prinsip itu yang harus tetap dijaga.

Nah, ini mohon kepada kita, tidak hanya kepada Para Hakim untuk diyakini, juga kepada Pemohon dan kepada masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia itu berjalan, membangun tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi membangun juga untuk kepentingan anak, cucu di masa depan. Sehingga kekhawatiran bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dalam tata kelola lingkungan hidup, berupa dengan membuka investasi sebanyak-banyaknya itu, juga bisa dikendalikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan. Saya mohon kajian yang komprehensif untuk ini dan ini sekaligus untuk pelajaran, ada sisi edukasinya kepada masyarakat luas yang mengikuti persidangan-persidangan di Mahkamah yang selama ini terbuka untuk umum.

Begitu, Pak Wamen, begitu Pak ... siapa tadi itu? Oh, Pak Elen. Pak Elen ini sahabat saya juga ini, sudah sebentar lagi doktor Pak Elen ini dari Universitas Borobudur. Terima kasih, Pak Menteri, Pak Elen.

23. KETUA: SALDI ISRA [48:06]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Ada yang mau direspons, Pak Wamen atau Pemerintah? Silakan.

24. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [48:14]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, Bapak-Bapak/Ibu yang kami hormati.

Mungkin sedikit saja, Pak, tadi kamu mulai dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Terkait definisi dari masyarakat yang terdampak langsung, ini sesuai dari PP 22/2021 Pasal 29 ini adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung, baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun, untuk melengkapi hal itu, nanti kami akan memberikan laporan tertulis yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Mohon izin, Pak.

Lalu yang terkait Yang Mulia Pak Ridwan terkait tadi ya, tenaga profesional ... tenaga professional yang untuk pengawas, memang ini kita masih perlu penyempurnaan karena di Komisi Penilai Amdal sendiri banyak kita temui kasus-kasus, dimana ada quote unquote ini penggemukan kelompok atau Tim Penilai, Komisi Penilai Amdal ini. Maka dari itu, perlu adanya efisiensi dan juga peningkatan kualitas yang perlu disertifikasi oleh lembaga, kalau menurut Permen LHK Nomor 18/2021 yang mengatur sertifikasi ini adalah LPK Amdal dan juga LSK Amdal. Dan ini akan di bawah oleh tim uji kelayakan yang akan dibentuk oleh lembaga uji kelayakan. Tapi, lagi-lagi tentunya untuk penjelasan lebih lanjut akan kami persiapkan.

Dan terima kasih Pak Arief tadi telah mengingatkan bahayanya dari lingkungan hidup di Indonesia yang bisa mengakibatkan kerusakan dunia. Kami akan supply lagi informasinya terkait aspek filosofisnya yang lebih komprehensif.

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:55]

Begini saya tambahkan sedikit, Pak Menteri, mohon maaf.

Jadi pengelolaan lingkungan hidup yang dimulai dari Ketetapan MPR 73, kemudian 78, lahir Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup 4/1982, dan seterusnya, itu sebetulnya sudah ada kecenderungan sampai kepada finalisasinya diadopsinya di dalam konstitusi pada waktu mengubah. Itu kan tren positif pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menyeimbangkan antara prinsip konservasi reservasi dengan development menjadi sustainable development. Tapi ini setelah ada

Undang-Undang Ciptaker, Para Pemohon ini menjadi khawatir ini bisa jadi setback, itu. Nah, ini tolong bisa dijelaskan dan kemudian ditunjukkan pada kita program-program tindak lanjut dari ini, ya, jangan sampai kemudian mengarah ke yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon itu.

Terima kasih, Bapak Wamen.

26. PEMERINTAH: DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO [52:01]

Siap. Baik, Pak Yang Mulia, akan kami sampaikan secara tertulis dengan waktu sesingkat-singkatnya, mungkin dengan segera.

Mungkin merespons dari Yang Mulia Ibu Enny juga terkait yang tadi ada *dapat* dan ... *dapat* dan *wajib* ini. Memang tertulis bahwa di Pasal 37 Undang-Undang 32/2009 ada kata *dapat* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ... dari *wajib* ke *dapat*, namun perlu ditekankan juga bahwasanya izin berusaha tetap mewajibkan adanya, ya, persetujuan, persetujuan tata ruang, persetujuan izin lingkungan, dan persetujuan bangunan seperti PBG dan SLF, yang mana jika salah satunya tidak ada dan izin berusaha itu pastinya tidak akan ... tidak akan keluar keluar. Dan untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih komprehensif terkait tumpang tindih dan banding ... perbandingan antara sebelum dan sesudah, mohon izin juga, Yang Mulia, kami akan sampaikan lebih lanjut secara tertulis.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SALDI ISRA [53:49]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Wamen.

Jadi, itu memang poin terpentingnya itu memberikan penjelasan kepada kami bahwa ini tidak setback karena itu rata-rata asumsi yang ada di dalam apa ... sikap dari Pemohon berkaitan dengan norma-norma yang diuji. Terima kasih. Kami tunggu keterangan tambahan dari Presiden atau Pemerintah yang akan disampaikan pada sidang berikutnya.

Pemohon, apakah mau mengajukan ahli dan/atau saksi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [54:04]

Ya, terima kasih, Majelis. Terima kasih, Pemerintah, sudah memberikan Keterangannya dan membacakan Keterangannya pada hari ini. Mungkin di sidang selanjutnya kami akan menghadirkan dua ahli terlebih dahulu, yaitu ahli hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, Majelis. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [54:28]

Oke, jadi bukan mungkin, ini pasti, sebab kita sudah agendakan ini. Jadi dua ahli dulu, ya, terlebih dahulu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [54:36]

Ya, Majelis.

31. KETUA: SALDI ISRA [54:37]

Oke, sebetulnya Pemohon dan Pemerintah juga boleh lebih dari dua orang ahli, tapi yang dihadirkan di persidangan itu maksimal dua ahli. Kalau mau menambah dengan yang lain boleh keterangannya tertulis, nanti akan kami pahami dan pelajari, sama dengan yang disampaikan di persidangan.

Terima kasih. Dengan demikian, agenda sidang berikutnya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan kami akan kembali memberi tahu DPR untuk menyampaikan keterangan dan sekaligus untuk mendengarkan keterangan dua ahli yang diajukan oleh Pemohon. Sidang berikutnya diagendakan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, pukul 10.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Nanti kalau ahlinya hadir di sini kita akan fasilitasi untuk penyempahan dan segala macam, tapi kalau ahlinya hadir secara online karena itu dibenarkan juga, tolong dipersiapkan segala kelengkapan sumpah, baik kitab, juru sumpah di tempat online itu dilakukan. Dan diberitahukan juga, keterangan tertulis ahli sudah diterima oleh Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum agenda dilaksanakan. Berarti kalau 2 September itu harinya hari Selasa, maka selambat-lambatnya Jumat, hari terakhir di bulan Agustus, itu keterangan ahli sudah disampaikan kepada Mahkamah, termasuk CV dari ahli itu. Dan izin dari institusi kalau ahli merupakan ... apa namanya ... yang didatangkan dari kampus, jadi ada izin tertulis dari ahli. Itu yang perlu disampaikan dan mudah-mudahan sidang berikutnya bisa terselenggara dengan baik.

Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pemohon, juga Kuasa Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri, ada Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan sidang kali ini bisa memberikan apa ... bantuan kepada Mahkamah untuk menilai Permohonan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Wamen, dan Pemerintah, serta Pemohon.

Dan dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

